

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana, pelanggaran hukum, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, yang melibatkan peradilan pidana dimana tersangka diadili, dan jika terbukti bersalah, diberikan hukuman.¹ Hukum pidana memiliki fungsi di masyarakat. Fungsi hukum pidana terdiri dari fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama dengan fungsi lainnya yaitu mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat (*to order*). Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana. Artinya dengan hukum pidana diharapkan tindak pidana tidak terjadi atau dapat ditekan jumlahnya. Maknanya hukum pidana pada dasarnya melindungi kepentingan/benda hukum yang merupakan HAM pihak korban. Tetapi sanksi yang dijatuhkan mengenai HAM pihak pelaku.²

Sistem hukum Indonesia bertujuan tidak hanya untuk memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap norma, melainkan juga untuk menjamin bahwa sanksi tersebut dijatuhkan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, penerapan undang-

¹ H. Widodo Budidarmo, Lily Kalyana, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), hal. 7.

² Kurniawan Tri Wibowo, Warih Anjari, Hukum Pidana Materiil (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 18.

undang sering menghadapi tantangan terkait penafsiran unsur delik, evaluasi bukti, dan pertimbangan hakim.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dalam menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai penilaian terhadap perbuatan yang mengandung sifat tercela secara objektif, yang disertai dengan terpenuhinya unsur subjektif untuk memungkinkan dijatuhkannya pidana.³ pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan dan persetubuhan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ini tidak hanya penting dari sisi penegakan hukum pidana, tetapi juga dari sisi perlindungan terhadap korban dan martabat manusia. Kejahatan terhadap korban yang tidak berdaya termasuk dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan moral (*aggravating circumstances*), yang menuntut hakim untuk menjatuhkan hukuman yang proporsional dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan pelaku. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif di Indonesia sering dikorelasikan dengan niat jahat (*mens rea*) dan penghukuman.⁴

³ Muhamad Sadi Is, Fadillah Mursid, , Rahmah Meladiah, Jumanah, Dra. Atika, M.Hum. Jemmi Angga Saputra, Yuli Kasmarani, Ahmad Ari Fatullah, Romziatussa'adah, Kapita Selektu Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 70.

⁴ Dwi Seno Wijarnako, Amalia Syauket, Hukum Pidana: Menelaah Perlindungan Satwa Liar di Indonesia (Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2022), hal. 17.

Unsur terpenting dalam menilai pertimbangan hakim adalah kebenaran yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti yang sah. Pertimbangan hukum ini wajib dicermati, secara seksama karena merupakan aspek krusial dalam putusan yang berkeadilan (*ex aequo et bono*) dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat.⁵ Dalam kasus tindak pidana penganiayaan dan persetubuhan terhadap korban yang berada dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya, muncul berbagai perbedaan pandangan antara *judex factie* (hakim tingkat pertama dan banding) dengan *judex juris* (hakim kasasi) dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur delik yang didakwakan.

Perkara yang menarik perhatian dalam penelitian ini tercermin dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2024 yang memuat dua dakwaan kumulatif, yakni penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP.

Dalam Putusan pengadilan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 30 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Delon Prawijaya Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Delon Prawijaya Harahapoleh karena itu dari dakwaan kedua tersebut;

⁵ Jenggis Khan Haikal, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Yogyakarta: CV Amerta Media, 2023), hal. 5-6.

3. Menyatakan Terdakwa Delon Prawijaya Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong bambu berwarna kuning panjang berkisar 2 (dua) meter,
 2. 1 (satu) buah baskom warna abu-abu panjang berkisar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter,
 3. 1 (satu) potong kain panjang atau gendongan berwarna biru merah bermotif bunga-bunga panjang berkisar 3 (tiga) meter, Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dalam Putusan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 30 Agustus 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta.Pid/2023/PN Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan mengajukan Permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 8 November 2023.

Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan bahwa *judex factie* tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum, terutama terkait dalam dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 286 KUHP, terdapat dua alat bukti yang secara yuridis seharusnya mengarah pada penerapann dua pasal bukan satu pasal sebagaimana yang diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp dan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN.

Dalam Putusan pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN tanggal 16 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 30 Agustus 2023;
3. Menyatakan Terdakwa Delon Prawijaya Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong bambu berwarna kekuningan panjang berkisar 2 (dua) meter ;

2. 1 (satu) buah baskom warna abu-abu panjang berkisar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
3. 1 (satu) buah potong kain panjang atau gendongan berwarna biru merah bermotif bunga-bunga panjang berkisar 3 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Fenomena tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang dalam keadaan tidak berdaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual yang serius. Pasal tersebut menegaskan bahwa: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Selain itu, dalam banyak kasus kejahatan terhadap kesusilaan, pelaku sering kali juga melakukan tindakan penganiayaan, baik sebelum maupun sesudah perbuatan persetubuhan dilakukan. Penganiayaan ini dapat berupa kekerasan fisik yang menyebabkan luka pada tubuh korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Perpaduan tindak pidana penganiayaan dan persetubuhan terhadap korban yang tidak berdaya menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*) dari pelaku berorientasi pada penyiksaan dan pemuasan hasrat seksual secara melawan hukum. Oleh sebab itu, analisis

pada pertanggungjawaban pidana pelaku dalam konteks ini menjadi sangat penting, karena berkaitan langsung dengan penerapan asas-asas hukum pidana yang mendasar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan asas pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya ketika korban dalam keadaan tidak berdaya.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2024 menarik untuk di teliti karena membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antara pertimbangan *judex factie* dan *judex juris*. Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Pengadilan Tinggi Medan cuma menerapkan satu pasal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, sedangkan Mahkamah Agung menerapkan dua Pasal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP sekaligus Pasal 286 KUHP kepada Terdakwa berdasarkan alasan kasasi Penuntut Umum yang menilai adanya kekeliruan penerapan hukum oleh *judex factie*.

Oleh sebab itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji perbedaan yang signifikan antara pertimbangan *judex factie* dan *judex juris*. Khususnya, penelitian ini akan melihat bagaimana Pasal 286 KUHP tidak berlaku untuk putusan *judex factie* yang kemudian digunakan oleh Mahkamah Agung dan seberapa sesuai pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan dan persetubuhan dalam keadaan pingsan atau atau tidak berdaya yang diputuskan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2024 dengan prinsip-prinsip keadilan bagi korban sebagai pencari keadilan serta tujuan pemidanaan bagi pelaku. Sehingga penulis tertarik untuk

mengkaji penelitian ini dengan mengangkat judul, yaitu
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN
 DAN PERSETUBUHAN DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU
 TIDAK BERDAYA (Studi Putusan Kasasi Nomor : 246 K/Pid/2024).**

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis menggambarkan latar belakang mengenai permasalahan yang akan dibahas, terdapat dua rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa Hakim pemeriksa perkara Kasasi Mahkamah Agung menerapkan Pasal 351 ayat (1) sekaligus Pasal 286 KUHP Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2024 ?
2. Apakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2024 telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan bagi korban sebagai pencari keadilan dan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi pelaku ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang akan di capai dari berdasarkan rumusan masalah, yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dan Pasal 286 KUHP tentang persetubuhan terhadap

perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya secara bersamaan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2024.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2024 serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan tujuan pembedaan.

2. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat sejumlah manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis. Masing-masing manfaat tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut, yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah mengenai penerapan hukum dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana (*concursum realis*), khususnya antara tindak pidana penganiayaan dan persetubuhan terhadap korban dalam keadaan tidak berdaya.
- 2) Menambah kajian akademik dan literatur mengenai penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 286 KUHP secara bersamaan, serta memperluas pemahaman mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pada tingkat kasasi.

- 3) Memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori pertanggungjawaban pidana dan teori tujuan pemidanaan, terutama dalam konteks keadilan bagi korban dan kesesuaian hukuman dengan nilai-nilai kemanusiaan.

b. Secara Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik), penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menegakkan hukum secara adil dan proporsional, khususnya dalam kasus yang melibatkan dua tindak pidana yang berbeda tetapi berkaitan erat dalam satu peristiwa.
- b. Bagi korban atau masyarakat pencari keadilan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana mekanisme hukum bekerja dalam memberikan perlindungan dan keadilan, terutama dalam perkara yang menyangkut kekerasan dan pelecehan seksual.
- c. Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah dalam mempelajari pertanggungjawaban pidana dan penerapan hukum dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
- d. Bagi legislator, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan evaluasi atau pembaruan terhadap ketentuan

pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual dan penganiayaan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai mekanisme penjatuhan pidana kepada pelaku atas perbuatan yang bertentangan dengan larangan hukum atau yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses dialihkannya konsekuensi pembedaan yang melekat pada suatu tindak pidana kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Agar pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai dasar penentuan terpenuhinya syarat-syarat tertentu pada diri seseorang sehingga pembedaan dapat dilakukan secara sah. Pertanggungjawaban pidana yang berfokus pada pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan ketentuan yang mengatur cara memperlakukan pihak-pihak yang melanggar kewajiban hukum. dengan demikian, perbuatan yang dilarang oleh hukum dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, dalam arti bahwa penilaian objektif atas perbuatan tersebut diteruskan dalam bentuk pembedaan kepada terdakwa. Namun demikian,

pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan apabila unsur kesalahan pada diri pelaku tidak terpenuhi.⁶

Teori pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, dengan menganalisis unsur tindak pidana seperti *actus reus* dan *mens rea* dalam kasus penganiayaan (Pasal 351 ayat 1 KUHP) dan persetubuhan terhadap korban yang tidak berdaya (Pasal 286 KUHP) pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2024. Dalam penelitian ini, teori pertanggungjawaban pidana digunakan penulis untuk membantu menjawab rumusan masalah nomor 1.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dipahami sebagai rangkaian penilaian dan pendapat yang digunakan dalam proses penjatuhan putusan dengan memperhatikan faktor-faktor yang bersifat memberatkan maupun meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut mencakup aspek yuridis serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Di samping itu, majelis hakim dituntut untuk menguasai dimensi teoretis dan praktis, termasuk yurisprudensi serta kedudukan perkara yang sedang diperiksa.⁷ Menurut Mukti Arto, pertimbangan hakim merupakan unsur yang esensial dalam mewujudkan putusan yang

⁶ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hal. 13

⁷ Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana," Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 12 (Januari 2024): hal.357–358

mencerminkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disusun secara saksama, tepat, dan cermat. Apabila pertimbangan tersebut tidak memenuhi ketelitian dan kecermatan yang memadai, maka putusan yang dihasilkan berpotensi untuk dibatalkan pada tingkat Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk memahami perbedaan pandangan antara *judex factie* dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp dan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN dengan *judex juris* Mahkamah Agung, sehingga menjelaskan alasan Kasasi Mahkamah Agung menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP sekaligus Pasal 286 KUHP tersebut dan menilai konsistensi pertimbangan hakim dalam memastikan hukuman yang dijatuhkan tercapai tujuan pemidanaan. Dalam penelitian ini, teori pertimbangan hakim digunakan penulis untuk membantu menjawab rumusan masalah nomor 1.

c. Teori Tujuann Pemidanaan

1) Teori

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut⁹:

⁸ Sunardi dan Moh. Khandiq, Murtad Sebagai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian (Jakarta: Damera Press, 2023), hal.28

⁹ Esti Royani, Vience Ratna Multi Wijaya, dan Edy Hariyanto, Hukum Pidana (Yogyakarta: CV Amerta Media, 2023), hal.13

a. Pidanaan diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik melalui upaya penjeratan terhadap masyarakat secara umum (*general prevention*) maupun melalui penjeratan secara khusus terhadap pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari (*special prevention*).

b. Selain sebagai sarana pencegahan, pidanaan juga dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana agar terbentuk kepribadian yang lebih baik sehingga dapat kembali berperan secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan, tujuan pidanaan diarahkan pada peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar tumbuh kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan, dilakukan perbaikan perilaku, serta dicegah terulangnya tindak pidana. Dengan demikian, Warga Binaan diharapkan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, mampu menjalani kehidupan secara wajar sebagai warga negara yang baik, patuh terhadap hukum, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan.

Dalam penelitian ini, teori tujuan pemidanaan digunakan penulis untuk membantu menjawab rumusan masalah nomor 2.

d. Teori Keadilan

St. Agustinus memandang keadilan sebagai suatu tatanan yang menjamin pemberian hak secara proporsional. Dalam pandangannya, hukum tidak dapat dipisahkan dari keadilan, karena keadilan merupakan esensi dari hukum itu sendiri. Ungkapan *lex iniusta non est lex* digunakan untuk menegaskan bahwa hukum positif yang tidak mencerminkan keadilan tidak dapat dipandang sebagai hukum yang sejati, melainkan hanya sebagai seperangkat aturan semata. Konsepsi keadilan tersebut dikaitkan dengan *lex aeterna* sebagai hukum yang bersumber dari kebijaksanaan ilahi dan menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum. Agar hukum yang bersifat temporal (*lex temporalis*) dapat merefleksikan keadilan yang hakiki, maka pembentukannya harus didasarkan pada *lex aeterna*. Dengan demikian, ditegaskan bahwa hukum yang tidak berlandaskan keadilan tidak patut disebut sebagai hukum, yang sekaligus memberikan dasar filosofis mengenai relasi antara hukum dan keadilan (Hilmi Dwi Irawan; Boy Manganju Tua Sitanggang; Sofia Nur Azizah Samsi; Mohammad Alvi Pratama, 2024).¹⁰ Dalam

¹⁰ Alief Fitrah Hakim, Brahmantyo A. Tabrani, Rafly Rafsanjani, dan M. Reza A. Bahtiarasyah, "Konsep Keadilan Retributif dalam Penegakan Hukum: Tinjauan dari Para Tokoh-Tokoh," Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, dan Sosial Humaniora, Vol. 3, No. 1 (2025): 5–6.

penelitian ini, teori keadilan digunakan penulis untuk membantu menjawab rumusan masalah nomor 2.

3) Kerangka Konseptual

a. Tindak pidana

Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi setiap pihak yang melanggar.¹¹ Sementara itu, menurut Prof. E. Mezger, tindak pidana dipahami sebagai keseluruhan unsur atau syarat yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenai pidana.¹²

b. Pelaku

Dalam pengertian sempit, pelaku dipahami sebagai pihak yang secara langsung melakukan tindak pidana. Adapun dalam pengertian yang lebih luas, cakupan pelaku mencakup empat kategori sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu pihak yang melakukan perbuatan, pihak yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan, pihak yang turut serta melakukan perbuatan, serta pihak yang menganjurkan dilakukannya perbuatan tersebut.¹³

¹¹ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hal. 11.

¹² Masruchin Ruba'i, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jakarta: MNC Publishing, 2021), hlm. 80.

¹³ Pemahaman Pidana Pernyataan dalam Pasal 55 KUHP", *Klinik Hukum Online* (diakses 4 November 2025 pukul 11.34), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-pernyataan-dalam-pasal-55-kuhp-1t6577a8d85574e/>.

Dalam doktrin hukum pidana, pelaku tindak pidana (*dader*) dipahami sebagai setiap orang yang melakukan perbuatan dengan memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang tercantum dalam KUHP.¹⁴

c. Penganiayaan

Penganiayaan termasuk tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Hukum pidana di Indonesia menetapkan ketentuan yang jelas terkait berbagai bentuk penganiayaan serta sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya. Tingkat hukuman yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan yang berakibat pada kematian, disesuaikan dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan.¹⁵

d. Persetubuhan

Menurut R. Soesilo, persetubuhan dipahami sebagai interaksi antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang umumnya dilakukan untuk tujuan reproduksi. Dalam proses ini, alat kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan sehingga

¹⁴ Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, dan Imanda Muntari, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE), Vol. 2, No. 3, (Juli 2023), hal. 378.

¹⁵ Apa Itu Tindak Pidana Penganiayaan? Penjelasan Lengkap dan Hukumnya", nobilebureau.com, <https://nobilebureau.com/apa-itu-tindak-pidana-penganiayaan-penjelasan-lengkap-dan-hukumnya/> (diakses 29 oktober 2025 15.58)

memungkinkan keluarnya sperma.¹⁶

e. Pingsan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pingsan adalah tidak sadar; tidak ingat: mendengar kematian orang tuanya ia langsung. Menurut R. Soesilo, Pingsan adalah tidak ingat atau tidak

sadar akan dirinya, umpunya memberikan minuman racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi akan dirinya.¹⁷

f. Tidak berdaya

Keadaan tidak berdaya sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP merujuk pada kondisi di mana korban secara fisik tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali untuk melakukan perlawanan terhadap pelaku (*in casu terdakwa*), dan secara psikologis berada dalam ketakutan sehingga tidak mampu menentang pelaku pada saat itu. Menurut R. Soesilo, keadaan tidak berdaya berarti korban sama sekali kehilangan kemampuan untuk melawan, misalnya akibat diikat tangan dan kaki, dikurung dalam ruangan, atau diberikan suntikan sehingga tubuhnya lumpuh. Meskipun demikian, korban yang tidak berdaya tetap dapat menyadari apa yang terjadi pada dirinya.

¹⁶ “Tindak Pidana Persetubuhan”, Konsultasi Skripsi, <https://konsultasiskripsi.com/2024/10/29/tindak-pidana-persetubuhan/> (diakses 29 oktober 2025 16.21)

¹⁷ Daluarsa Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan, Klinik Hukum Online”, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/daluarsa-tindak-pidana-perkosaan-dan-penganiayaan-1t5c0492ada18fc/> (diakses 4 November 2025 pukul 12.19)

g. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada proses pemberian sanksi kepada individu yang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum, sehingga menimbulkan konsekuensi berupa penerapan pidana terhadap yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya, sehingga hukuman yang bersifat objektif akan dialihkan kepada terdakwa.. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan jika terdapat kesalahan dari pelaku; tanpa adanya unsur kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana. Artinya, meskipun seseorang melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, hal tersebut tidak selalu menimbulkan konsekuensi pidana.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dijalankan dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Istilah 'hukum normatif' berasal dari kata dalam bahasa Inggris, *normative*, dan bahasa Belanda, *normatieve onderzoek*. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatis atau legislatif, merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara internal dalam ranah profesi hukum,

¹⁸ Ali Johardi Wirogioto, Hukum Pidana (Yogyakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2022), hal. 40.

dan dalam literatur Anglo-Amerika sering disebut sebagai *legal research*.¹⁹ Menurut Doentandyo Wignjosoebroto bahwa penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang obyek penelitiannya yaitu antara lain putusan pengadilan.²⁰

Penelitian terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Penganiayaan dan Persetubuhan Dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya (Analisis Studi Putusan Kasasi Nomor: 246 K/Pid/2024) merupakan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, yang dimana menggunakan hukum tertulis dikaji dari berbagai beberapa aspek seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, serta penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Sehingga dapat penulis simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah peraturan yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya Pasal 351 ayat (1) yang mengatur tindak pidana penganiayaan dan Pasal 286 KUHP yang mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap korban dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya. Pendekatan ini bertujuan

¹⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, UPT Mataram University Press, 2020, hal.56

²⁰ Moh. Askin & Masidin. Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim, (Jakarta, Kencana, 2023) hal. 18

untuk memahami dasar normatif dan unsur-unsur hukum pidana yang menjadi acuan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2024 sebagai objek penelitian. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam penerapan pasal-pasal KUHP serta menilai kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam hal ini yang di pakai antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang - Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

- Undang Nomor 3 Tahun 2009

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi untuk menjelaskan atau menafsirkan bahan hukum primer, yaitu: buku referensi, artikel jurnal hukum, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246 K/Pid/2024, serta berbagai jenis media cetak lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

- 1) Kamus Hukum, kumpulan definisi atau istilah hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
- 2) Ensiklopedia, yaitu suatu karya acuan yang disajikan informasi dari semua pengetahuan atau dari bidang tertentu.

Dengan demikian, bahan hukum tersier berperan sebagai alat bantu ilmiah yang memperkuat keakuratan penjelasan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang relevan dan mendukung, yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik ini di gunakan dengan menghimpun berbagai sumber seperti Perundang-undangan, buku hukum, artikel jurnal ilmiah, isu-isu hukum yang aktual, serta referensi tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut guna memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran secara garis besar mengenai materi penelitian ini maka penulis menguraikan sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II**TINJAUAN UMUM TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
MELAKUKAN PENGANIAYAAN DAN
PERSETUBUHAN DALAM KEADAAN
PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai
pertanggungjawaban pidana, pelaku, penganiayaan,

persetubuhan dalam keadaan pingsan atau tidak
berdaya

BAB III**STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH
AGUNG NOMOR: 246 K/Pid/2024 TENTANG
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN
PERSETUBUHAN DALAM KEADAAN
PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kasus posisi
Putusan Kasasi Nomor : 246 K/Pid/2024 tentang
tindak pidana Penganiayaan dan Persetubuhan
Dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya.

BAB IV**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENGANIAYAAN DAN
PERSETUBUHAN DALAM KEADAAN
PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA (Studi
Putusan Kasasi Nomor : 246 K/Pid/2024) Tentang
Tindak Pidana Penganiayaan Dan Persetubuhan
Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan Mengapa
Hakim pemeriksa perkara Kasasi Mahkamah Agung
menerapkan Pasal 351 ayat (1) sekaligus Pasal 286
KUHP Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 246
K/Pid/2024, dan Apakah pertanggungjawaban

pidana terhadap pelaku dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2024 telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan bagi korban sebagai pencari keadilan dan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi pelaku.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan menyampaikan kesimpulan beserta saran yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

